



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara :

Anwar Bin Yusuf K. Ubit, umur ± 70 tahun, Pekerjaan pensiunan, Agama Islam, Alamat Jalan Bintuni II A-12 No. 9 RT/RW 02/13 Kel/Desa Jati Waringin, Kecamatan Pondok Gede, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai Penggugat I, sekarang Pembanding I;

Hj. Nurhasanah binti Yusuf K. Ubit, umur ± 64 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Jalan Teratai No. 17, Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, dahulu sebagai Penggugat II, sekarang Pembanding II;

Ahli Waris alm. Djamil Bin Yusuf K. Ubit:

1. Nadiya Farisa Bt Djamil Yusuf, umur ± 37 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Alamat Jln. Sawi No. 141, RT/RW 002/011, Kel./Desa Beji, Kecamatan Beji Kota Depok Jawa Barat;
2. Nayla Ferial Bt Djamil Yusuf, umur ± 35 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Alamat Terboyo Wetan, RT/RW 002/011, Genuk Semarang, Jawa Tengah, dahulu sebagai Penggugat III, sekarang Pembanding III;

Ahli Waris alm. Sumi Binti K. Ubit:

Syahrkumandi, umur ± 65 tahun, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Alamat Gampong Bale Musa, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya dahulu sebagai Penggugat IV, sekarang Pembanding IV, dalam hal ini para Pembanding diwakili oleh Sanusi Hamzah, S.H. dan Izwar Idris, S.H Advokat/Penasehat Hukum pada

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Advokat Sanusi Hamzah, SH & Associates, alamat kantor Jalan Medan-Banda Aceh (Kedai Adek Abang), No. 5 Kecamatan Grong-Grong Sigli, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Nopember 2020, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli tanggal 21 Januari 2022 Nomor. W1-A2/13/HK.05/1/2022, dahulu Para Penggugat sekarang sebagai Para Pemanding;

melawan

- Badriah Binti Ali, Umur ± 61 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agar Islam, Alamat Gampong Ara, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dahulu sebagai Tergugat I, sekarang Terbanding I;
- Johari Binti Ali, Umur ± 58 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Gampong Krung Nyong, Kecamatan Glumpang Tiga, Kab. Pidie, dahulu sebagai Tergugat II, sekarang Terbanding II;
- Salimuddin bin Muhammad Banjar, Umur ± 65 tahun, Pekerjaan Tukang Jam, Agama Islam, Alamat Gampong Gajah Ayee, Kecamatan Pidie, Kab. Pidie, dahulu sebagai Tergugat III, sekarang Terbanding III;
- Muktadir Bin M. Arif, Umur ± 35 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Alar Gampong Lhok Kaju, Kecamatan Indrajaya, Kab. Pidie, dahulu sebagai Tergugat IV, sekarang Terbanding IV;
- Muliani Binti M. Arif, Umur ± 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat Jurong Peukan Pidie, Kecamatan Kota Sigli, Kab. Pidie, dahulu sebagai Tergugat V, sekarang Terbanding V;
- Isnawati alias Isna Binti Abdullah, Umur ± 45 tahun, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Alamat Ruko Laris-Na Saovenir, Jalan Pidie-Garot, Kecamatan Pidie, Kab. Pidie, dahulu sebagai Tergugat VI, sekarang Terbanding VI;
- Asnawati, Umur ± 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT, Alamat Gampong Lampoeh Lada, Kecamatan Pidie, Kab. Pidie, dahulu sebagai Tergugat VII, sekarang Terbanding VII, dalam hal ini para Tergugat diwakili oleh Muhammad Isa Yahya, S.H. dan Syahrol Riza, S.H.I. Advokat pada Kantor Perwakilan Pengacara Muhammad Isa Yahya, S.H & Associates, alamat kantor Jalan Prof. A. Majid Ibrahim

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 5 Kota Sigli Kabupaten Pidie, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli tanggal 25 Februari 2021 Nomor. W1-A2/42/HK.05/II/2021;

Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Dinas Pertanahan Provinsi Aceh cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie, dalam hal ini diwakili oleh Nurhayati, S.H. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie. Sesuai surat kuasa khusus nomor: UP.02.03/34/11.07/II/2021 tanggal 01 Februari 2021, dahulu sebagai Turut Tergugat I, sekarang sebagai Turut Terbanding I

Maryam Binti Ahmad, Umur +50 tahun, Pekerjaan Jualan, Agama Islam, Alar Gampong Pulo Pisang, Kecamatan Pidie, Kab. Pidie; dahulu sebagai Turut Tergugat II, sekarang Turut Terbanding II;

Muhammad Dien bin Sabon, Umur + 45 tahun, Pekerjaan Jualan, Agama Islam Alamat Gampong Seuriwuek, Kecamatan Pidie, Kab. Pidie, dahulu sebagai Turut Tergugat III, sekarang Turut Terbanding III;

Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri, cq. Gubernur Provinsi Aceh, Cq. Bupati Pidie, Cq. Camat Kecamatan Pidie, berkedudukan di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, dahulusebagai Turut Tergugat IV, sekarang Turut Terbanding IV, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Drs. Samsul Azhar, Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh Dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Pidie;
2. Ibrahim, S.H., Kepala Bagian Hukum Setdakab Pidie;
3. Tarmidi, S.H., Kasubbag Bantuan Hukum ;
4. Syarbaini, S.H., Kasubbag Informasi dan Dokumentasi;
5. Ikramullah, S.H., M.H., Kasubbag Perundang-undangan;
6. Safwan Rizal, S.H., Staf Bagian Hukum Setdakab Pidie;
7. Marlinda Aiha, ST, S.H., M.H., Anggota Tim Penanganan Perkara Ligitasi Pemerintah Kabupaten Pidie, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Februari 2021;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Provinsi Aceh, Cq. Bupati Pidie, Cq. Camat Kecamatan Pidie, Cq. Geusyik Gampong Lada Peukan Pidie, berkedudukan di Gampong Lada Pidie, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, dahulu sebagai Turut Tergugat V, sekarang Turut Terbanding V;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 7/Pdt.G/2021/MS.Sgi tanggal 22 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima karena telah terjadi sengketa milik terhadap seluruh objek perkaranya;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat sejumlah Rp7.630.000, (tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 Kuasa Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 7/Pdt.G/2021/MS.Sgi tanggal 22 Desember 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1443, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding pada tanggal 7 Januari 2022, kepada Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding V masing masing tanggal 11 Januari 2022;

Telah membaca memori banding Kuasa Para Pembanding tanggal 17 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Januari 2022 dan telah disampaikan kepada Kuasa Para Terbanding pada tanggal 24 Januari 2022 dan kepada Para Turut Terbanding (I, II, III, IV dan masing masing tanggal 19 Januari 2022, terhadap memori banding tersebut Kuasa Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 3 Februari 2022 dan telah terima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli tanggal 8 Februari 2022 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding tanggal 9 Februari 2022, kepada Turut Terbanding masing-masing tanggal 11 Februari 2022;

Membaca dan memperhatikan relaas pemberitaan yang telah disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding tanggal 8 Februari 2022, kepada Kuasa Para Terbanding tanggal 11 Februari 2022 dan kepada Para Turut Terbanding pada tanggal 11 Februari 2022; ,

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor. 7/Pdt.G/2021/MS.Sgi.tanggal 10 Maret 2022, bahwa Kuasa Para Pembanding, Kuasa Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tidak datang memeriksaberkas (inzage) sampai dengan berkas ini dikirimke Mahkamah Syar'iyah Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara telah diajukan oleh para Penggugat/para Pembanding dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat surat gugat para Penggugat, segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum index factie sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli quo, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori banding, hal-hal yang termuat dalam kor memori banding, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam eksepsi:



Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil yang diajukan para Tergugat dalam eksepsinya, telah dipertimbangkan secara tepat oleh Mahkamah Syar'iyah Sigoh sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, dengan tambahan pertimbangan bahwa dalam perkara a quo tidak dapat dikategorikan sebagai kurang pihak, karena telah menarik Tergugat VI sebagai pihak. Demikian pula halnya Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Badan Pertanahan nasional telah ditarik sebagai pihak dalam perkara.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan anggapan bahwa perkara a quo termasuk perkara sengketa milik, sehingga bukan kewenangan Mahkamah Syar'iyah mengadilinya, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat, karena untuk mengetahui suatu perkara termasuk sengketa milik harus melalui tahap pembuktian. Dengan demikian dari pertimbangan di atas Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat eksepsi yang diajukan para Tergugat tidak beralasan karena itu harus ditolak; Dalam pokok perkara:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara adalah berkaitan dengan objek perkara nomor 5.a dan objek perkara nomor gugatan yang mana oleh para Penggugat diklaim sebagai harta warisan Pewaris Fatimah Syah binti M. Yunus setelah Pewaris meninggal dunia objek perkara tersebut dan surat kepemilikannya dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara nomor 5.a gugatan, oleh Tergugat I dan Tergugat II telah dijual pada Tahun 2011 tanpa hak kepada Tergugat IV dan Tergugat V, akta jual beli Nomor 109/VII/2011. Sedangkan objek perkara nomor 5.b oleh Tergugat I dan II telah dijual kepada Tergugat VII (akta jual beli nomor 465 tahun 2012). Kemudian Tergugat VII menjual lagi kepada Tergugat VI tanpa setahu para Penggugat sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa objek nomor 5.a dan objek nomor 5.b gugatan tersebut semula milik M. Yunus bin K. Ubit berdasarkan sertifikat nomor 04 tahun 1979 dan Sertifikat nomor 00004 tahun 2018 kemudian diwarisi oleh Fatimah Syah binti M. Yunus, sebagai ahli waris satu-satunya dari pasangan M. Yunus dan Hj Linggam;



Menimbang, bahwa terhadap perkara telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Sigli, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa meskipun objek perkara terbukti merupakan harta warisan Pewaris Fatimah Syah binti M. Yunus tetapi oleh karena terhadap objek perkara tersebut telah terjadi peralihan hak milik kepada pihak lain, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI menyebutkan dalam hal terjadi peralihan kepemilikan kedua dan seterusnya adalah merupakan sengketa milik yang menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk mengadili dan memutusnya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Sigli tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Penggugat adalah sepupu dengan almh. Fatimah Syah yang berpuncak pada K. Ubit selaku kakek. Sedangkan hubungan kekerabatan almh Fatimah Syah binti M. Yunus dan para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah hubungan sedatuk melalui garis keturunan Hj. Linggam binti Umar. Dengan demikian antara para Penggugat dan Pewaris dengan Tergugat I dan II masih ada hubungan kekerabatan yaitu hubungan kekerabatan sedatuk;.

Menimbang, bahwa terhadap objek terperkara dalam perkara para Penggugat telah dilakukan beberapa upaya hukum agar para Penggugat memperoleh hak warisnya dari harta warisan Pewaris Fatimah Syah binti M. Yunus, yaitu: a) Penetapan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 100/Pdt.P/2013/MS. Sgl tanggal 5 Desember 2013 yang menyatakan bahwa para Penggugat adalah al waris Pewaris Fatimah Syah (bukti P-3 yang telah dicocokkan dengan aslinya). b) Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 239/Pdt.G/2019/MS.Sgi tanggal 26 Maret 2020 dalam amarnya mengabulkangugatan para Penggugat sebagian dan menetapkan Pewaris, harta warisan yaitu objek nomor 5.a dan 5.b perkara serta menetapkan bagian masing-masing ahli waris (bukti P-4 yang telah dicocokkan dengan aslinya). c) Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 63/Pdt.G/2020/MS.Aceh tanggal 20 Juli 2020 dalam Amarnya menyatakan gugatan



kabur dan tidak dapat diterima karena dalam posita gugatan tidak disebutkan wafatnya orang tua Pewaris almh. Fatimah Syah dan tidak menyebutkan hubungan kekerabatan/ antara para Penggugat dengan Tergugat I dan II (bukti P-13 yang telah dicocokkan dengan aslinya). d) Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 7/Pdt.G/2021/Ms.Sgl tanggal 22 Desember 2021 dalam amarannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan pertimbangan oleh karena objek perkara telah beralih kepemilikannya kepada pihak ketiga maka telah menjadi sengketa milik. e) Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 22/Pdt.G/2014/PN.Sgl yang menyatakan objek perkara adalah warisan Pewaris Fatimah Syah, para Penggugat adalah ahli waris yang sah dan semua surat tentang peralihan hak atas objek tersebut dinyatakan batal demi hukum (bukti P-9);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat tersebut ternyata menunjukkan bahwa almh. Fatimah Syah meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat dan meninggalkan harta warisan objek nomor 5.a dan nomor 5.b perkara *quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam perkara nomor 7/Pdt.G/2021/Ms.Sgl tanggal 22 Desember 2021 yang dimohonkan banding yang menyatakan gugatan para penggugat kabur karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan objek perkara telah beralih kepemilikan kepada pihak ketiga, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa pertimbangan tersebut tidak tepat, sebab dari fakta yang terungkap di persidangan terhadap objek perkara nomor 5.a gugatan, peralihan hak tersebut hanya satu kali yaitu dari para Tergugat I dan II kepada Tergugat IV dan V dengan akta jual beli nomor 109/VII/2011. sehingga terhadap objek 5.a gugatan tersebut tidak dapat diterapkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 yang dijadikan dasar Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk memutus perkara *quo* dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Sebab dalam SEMA tersebut sengketa kepemilikan yang timbul akibat transaksi pertama merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah untuk mengadilinya. Ada pun terhadap objek perkara nomor 5.b gugatan, dari fakta yang terungkap di persidangan telah dilakukan transaksi lebih dari satu kali, yang mana menurut



ketentuan SEMA tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah mengadilinya, tetapi kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 4 Tahun 2016 yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Syar'iyah mengadili perkara yang mengandung sengketa hak milik, tidaklah dapat diterapkan secara berdiri sendiri, melainkan harus ditilik sedemikian rupa dari aspek apakah dalam transaksi peralihan hak yang dilakukan Tergugat I dan tergugat II serta para pembeli objek tersebut yaitu Tergugat Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dilakukan mengandung iktikad baik atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah pihak penjual beritikad baik (good faith) ataukah beritikad buruk (bad faith) dalam transaksi jual-beli objek perkara, dapat memakai kriteria yaitu seharusnya penjual menjelaskan status objek yang akan ia jual dengan nyata-nyata tidak mengandung tipu muslihat, dan benar-benar objek tersebut adalah miliknya atau milik orang lain yang dikuasakan kepadanya untuk menjualnya. Apabila dalam suatu transaksi hal tersebut tidak dilakukan oleh penjual maka yang demikian ini termasuk penjual yang beritikad buruk. Selanjutnya terhadap pihak pembeli, setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan objek yang akan diperjualbelikan seharusnya meneliti masalah ini. Bilamana tidak diteliti akan status objek, bahkan transaksi terus dilanjutkan, pada hal di kemudian hari diketahui ternyata objek tersebut bukan miliknya Penjual, maka Pembeli yang demikian ini termasuk Pembeli yang beritikad buruk (bad faith);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan ternyata Tergugat I dan Tergugat II sebagai penjual pada saat transaksi tidak terbukti telah menjelaskan status objek perkara, demikian pula para Pembeli yaitu Tergugat IV, V, VI dan Tergugat VII ternyata tidak terbukti telah melakukan penyelidikan akan status objek a quo yang ternyata kemudian diketahui adalah milik Fatimah Syah binti M. Yunus. Ada pun para Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki hak untuk melakukan transaksi dengan para pembeli terhadap objek tersebut. Sehingga dengan demikian



oleh karena para tergugat I dan Tergugat II serta para pembeli yaitu Tergugat IV, V, VI dan Tergugat VII, terbukti mempunyai iktikad buruk dalam transaksi objek nomor 5.a dan 5.b gugatan maka dengan mengambil pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 4340.K/Pdt/1986 tanggal 28 Juni 1988 hak-hak para pembeli terhadap objek perkara tidak dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpedapat Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebagai penjual serta Tergugat IV (Muktadir), Tergugat V (Muliani) Tergugat VI (Isnawati) dan Tergugat VII (Asnawati) sebagai pembeli mempunyai iktikad buruk dalam transaksi tersebut, maka semua surat yang terbit akibat transaksi tersebut terhadap objek perkara nomor 5.a dan nomor 5.b gugatan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, yaitu Akta Jual Beli nomor 109/VII/2011, Akta jual beli nomor 465 tahun 2012 tanggal 26 Nopember 2012 sertifikat nomor 00531 yang terbit berdasarkan Akta Jual beli Nomor 465 tahun 2012;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 7/Pdt.G/2021 yang dimohonkan banding tersebut, Mahkamah Syar'iyah Sigli telah memberikan pertimbangan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh di persidangan terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli berkaitan dengan meninggalnya Pewaris, meninggalnya orang tua dan suami Pewaris serta siapa saja yang ditetapkan sebagai ahli waris Pewaris, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapa karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri. Sehingga harus ditetapkan bahwa Pewaris Fatimah Syah binti M. Yunus meninggal tahun 2010, ayah Pewaris yaitu M. Yunus bin K. Ubit meninggal tahun 1992 sedangkan ibunya yakni Hj Linggam binti Umar meninggal tahun 2004 sedangkan suaminya telah meninggal lebih dahulu yakni tahun 2004;



Menimbang, bahwa oleh karena Pewaris adalah anak satu-satunya dari pasangan M. Yunus bin K. Ubit dan Hj. Linggam, suami Pewaris telah meninggal lebih dahulu dan dari perkawinan tersebut tidak dikurniakan anak, maka untuk menentukan siapa ahli waris yang berhak menerimanya haruslah mengacu dan samping kepada keterangan saksi-saksi di persidangan, juga kepada bukti surat (P-VII) yang mana di persidangan tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari bukti P-VII tersebut diperoleh fakta bahwa ayah kandung Fatimah Syah bernama M. Yunus mempunyai saudara kandung yaitu alm. Yusuf bin K. Ubit dan Sumi binti K. Ubit (wafat 1989) Yusuf bin K. Ubit (alm) mempunyai anak yaitu Anwar bin Yusuf (Penggugat I), Kamariah binti K. Ubit (alm) Hj. Nurhasanah binti Yusuf (Penggugat II), Ahli Waris Jamil bin K. Ubit yaitu Nadiya Farisa dan Nayla Ferial, ahli waris dari Sumi binti K. Ubit yaitu Syahkumandi;

Menimbang, bahwa ibu Pewaris bernama Hj. Linggam binti Umar hanya mempunyai seorang saudara perempuan kandung bernama Hj. Budiman binti Uma wafat tahun 2006. Sedangkan Tergugat I dan Tergugat II adalah saudara sedatuk dengan Pewaris yang berpuncak pada Rajab melalui kekerabatan garis ibu (Hj. Linggam);

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka hubungan kekerabatan yang terdekat dengan Pewaris dan harus ditetapkan sebagai ahli waris Pewaris adalah sepupu Pewaris yaitu:

1. Anwar bin M. Yusuf (Penggugat I);
2. Hj. Nurhasanah binti M Yusuf (Penggugat II);
3. Djamil bin M Yusuf yang selanjutnya diwarisi oleh ahli warisnya:
 - a. Nadiya Farisa binti Djamil, dan
 - b. Nayla Ferial binti Djamil yang keduanya sebagai Penggugat III, dan
4. Syahkumandi, ahli waris Sumi (Penggugat IV);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan objek sengketa yaitu objek nomor 5.a dan objek nomor 5.b gugatan selain dari apa yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Mahkamah Syar'iyah Sigli, pula berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Penggugat, Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah menilai bukti-bukti



tersebut, berpendapat bahwa terbukti dan harus ditetapkan objek perkara merupakan harta warisan Pewaris Fatimah Syah binti M. Yunus yang diwarisi dari orang tuanya yaitu M. Yunus bin K. Ubid dan Hj. Linggam binti Umar, yang harus difaraidhkan kepada ahli warisnya yang berhak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara, di persidangan tidak terbukti Pewaris ada meninggalkan utang dan wasiat, sehingga harus ditetapkan objek perkara merupakan harta warisan Pewaris;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat perlu menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan Pewaris tersebut, yang rinciannya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang besaran perolehan bagian masing-masing ahli waris. Oleh karena Syahkumandi (Penggugat IV) anak dari Sumi binti K. Ubit yaitu bibi Pewaris, maka mendapat 1/3 bagian, sedangkan para Penggugat selebihnya yang merupakan anak dan cucu dari paman Pewaris yang bernama M. Yusuf bin K. Ubit maka bagian mereka mendapat 2/3 bagian;

Menimbang, bahwa meskipun alm. M. Djamil bin M. Yusuf adalah sepupu laki-laki Pewaris, tetapi oleh karena bagiannya akan diterima oleh anak-anak (waris pengganti) dan Pewaris meninggalkan sepupu perempuan yaitu Hj. Nurhasanah binti M. Yusuf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Dengan demikian bagian alm. M. Djamil yang akan diterima oleh anaknya sama perolehannya dengan bagian yang diperoleh Hj. Nurhasanah binti M. Yusuf;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat perlu menetapkan bahwa jual beli yang dilakukan terhadap objek perkara yaitu objek nomor 5.a dan 5.b gugatan mengandung cacat hukum karena pihak Penjual bukan merupakan pemilik sah dari objek tersebut, dan semua surat yang terbit sebagai akibat dari jual beli tersebut antara Tergugat I dan II dengan para pembeli y



Tergugat III, IV, V, VI dan Tergugat VII dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan para Penggugat mengajukan permohonan agar terhadap putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta mer (uit voorbaar bij vorrad), terhadap tuntutan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat, oleh karena salah satu syarat mengabulkan tuntutan putusan dapat dijalankan lebih dahulu tidak dipenuhi sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 bahwa harus ada jaminan dari Penggugat manakala putusan ~~an~~ quo dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, maka patut tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang permohonan para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa oleh karena alasan ditelakkan sita sebagaimana ketentuan Pasal 261 RBg tidak ditemukan dalam perkara ~~an~~ quo karena objek telah beralih kepada pihak lain, maka permohonan sita jaminan terhadap objek perkara harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat perlu memerintahkan dan menghukum Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII atau siapa saja yang menguasai objek perkara untuk menyerahkan harta objek perkara kepada para Penggugat untuk memfaraidhkannya kepada ahli waris yang berhak menerimanya serta perlu menghukum Tergugat I dan Tergugat II mematuhi putusan ~~an~~ quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat beralasan hukum membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 7/Pdt.G/2021/MS.Sgi tanggal 21 Desember 2021 yang bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1443 Hijriyah dan dengan mengadili sendiri yang isinya sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara dengan memperhatikan ketentuan Pasal 192 RBg., maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat band dibebankan kepada pihak yang kalah dalam hal ini adalah Tergugat I dan Tergugat II, yang jumlahnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dari Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 7/Pdt.G/2021/ MS.Sgi tanggal 22 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17Jumadil Awwal 1443 Hijriyah.

Dengan mengadili sendiri

A. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat/Terbanding;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan telah meninggal dunia ayah Pewaris bernama M. Yunus bin K. Ubit pada tahun 1992 dan Ibu Pewaris bernama Hj. Linggam binti Umar pada tahun 1994 serta suami Pewaris bernama Husen bin Yusuf meninggal tahun 2004;
3. Menetapkan telah meninggal dunia Fatimah Syah binti M. Yunus pada tahun 2010, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. Anwar bin M. Yusuf (Penggugat I);
 - b. Hj. Nurhasanah binti Yusuf (Penggugat II);
 - c. M. Jamil bin Yusuf yang selanjutnya diwarisi oleh ahli warisnya:
 - Nadiya Farisa binti M. Djamil, dan
 - Nayla Ferial binti M. Djamil yang keduanya sebagai Penggugat III, dan
 - d. Syahkumandi, ahli waris Sumi (Penggugat IV);
4. Menetapkan harta warisan Pewaris almh. Fatimah Syah binti M. Yunus berupa 2 (dua) unit rumah toko 2 (dua) lantai, yaitu:
 - 4.1. Objek perkara nomor 5.a gugatan yaitu 1 (satu) unit rumah toko 2 lantai terletak di Pasar Peukan Pidie, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:



- ☐ Utara berbatas dengan rumah toko M. Yunus Bin K. Ubit (objek nomor 5.b gugatan);
 - ☐ Selatan berbatas dengan rumah toko H. Ayub;
 - ☐ Timur berbatas dengan jalan Pidie-Garot;
 - ☐ Barat berbatas dengan Lorong Pasar Peukan Pidie.
- 4.2. Objek nomor 5.b gugatan yaitu 1 (satu) rumah toko 2 (dua) lantai terletak di Pasar Peukan Pidie, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:
- ☐ Utara berbatas dengan rumah toko H. Aiyub;
 - ☐ Selatan berbatas dengan rumah toko H. Ayu M. Yunus (Objek nomor 5.a);
 - ☐ Timur berbatas dengan jalan Pidie-Garot;
 - ☐ Barat berbatas dengan Lorong Pasar Peukan Pidie.
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan Pewaris Fatimah Syah binti M. Yunus tersebut pada angka 4 (empat) amar putusan ini sebagai berikut:
- 5.1. Anwar bin M. Yusuf (Penggugat I) mendapat $\frac{4}{12}$ bagian;
- 5.2. Hj. Nurhasanah binti Yusuf (Penggugat II) mendapat $\frac{2}{12}$ bagian;
- 5.3. Djamil bin Yusuf mendapat $\frac{2}{12}$ bagian yang selanjutnya diwarisi oleh ahli warisnya:
- a. Nadiya Farisa binti M. Jamil mendapat $\frac{1}{12}$ bagian;
 - b. Nayla Ferial binti M. Jamil mendapat $\frac{1}{12}$ bagian; dan
- 5.4. Syahkumandi, ahli waris Sumi (Penggugat IV) mendapat $\frac{4}{12}$ bagian;
6. Menyatakan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat IV dan Tergugat V terhadap objek perkara nomor 5.a gugatan berdasarkan surat jual beli Akte nomor 109/VII/2011 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III dan Tergugat VI atas objek nomor 5.b gugatan berdasarkan akta jual beli nomor 465 tahun 2012 dan semua surat yang terbit akibat jual beli



- berkaitan dengan objek tersebut, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII atau siapa saja yang menguasai objek sengketa nomor 5.a dan nomor 5.b gugatan sebagaimana pada poin 4 (empat) amar putusan ini untuk menyerahkannya kepada para Penggugat sebagai ahli waris sah Pewaris Fatimah Syah binti M. Yunus untuk difaraidhkan kepada ahli waris tersebut dalam keadaan kosong tanpa beban dengan pihak lain secara natura. Apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan dari hasil pelelangan tersebut dibagikan kepada masing-masing ahli waris tersebut sesuai dengan hak bagiannya masing-masing;
 9. Menghukum para Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
 10. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 11. Menghukum para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp7.630.000.00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Anshary MK, S.H., M.H. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Efrizal, S.H., M.H. dan Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 H, oleh Ketua Majelis tersebut di atas dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Ilyas, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;



Ketua Majelis
dto.
Drs. H. M. Anshary MK, S.H., M.H.

Hakim Anggota
dto.
Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.
dto.
Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti
dto.
Drs. Ilyas, S.H., M.H

Perincian Biaya perkara:

1. Biaya Proses Rp. 130.000,-
 2. Biaya Meterai Rp. 10.000,-
 3. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
- J u m l a h Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Banda Aceh, 13 April 2022.
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh,

Drs. Syafruddin

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)